



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Gentengkali No. 33, Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60275  
Telepon (031)5342706-5342709 Faksimile (031) 5465413, 5346707

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR**  
**NOMOR : 188.4/6633/101.2/2025**

**T E N T A N G**  
**PETUNJUK TEKNIS**  
**PELAKSANAAN SELEKSI PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)**  
**SMA NEGERI TARUNA JAWA TIMUR**  
**TAHUN PELAJARAN 2026/2027**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR**

- MENIMBANG :**
1. Bahwa dalam rangka implementasi Piagam Kesepakatan Bersama antara Gubernur Jawa Timur dengan TNI-POLRI, Lembaga Keagamaan dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tentang Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Pendidikan Menengah yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dengan Jajaran Instansi/Lembaga dibawah naungan TNI-POLRI, Lembaga Keagamaan dan IPDN tentang Peningkatan Pendidikan dan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Penerapan Kurikulum Khusus Bela Negara dan Kesamaptaan pada SMA Negeri Taruna di Jawa Timur. Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan Kepamongpraajaan dalam pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada SMA Negeri Taruna di Jawa Timur Tahun Ajaran 2026-2027 perlu adanya petunjuk teknis SPMB SMAN Taruna Jawa Timur;
  2. Bahwa untuk menjaga kelancaran, ketertiban, dan kesuksesan pelaksanaan SPMB sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis dengan menuangkan dan menetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
- MENINGAT :**
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

4. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pembiayaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 109);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 226);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 410);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025. Nomor 503);
15. Peraturan Gubernur No. 44 tahun 2022 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 55 Tahun 2021 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022.
16. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah atas Negeri Berasrama.

MEMPERHATIKAN : 1. Kalender Pendidikan jenjang SMA tahun pelajaran 2025-2026; dan  
2. Hasil Rapat Pleno Kepala SMA Negeri Taruna Jawa Timur Bersama Tim SPMB terkait pembahasan SPMB SMAN Taruna Jawa Timur Tahun Pelajaran 2026-2027.

## MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan SPMB SMAN Taruna Jawa Timur Tahun Pelajaran 2026-2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis ini merupakan dasar untuk menyusun Pedoman Pelaksanaan SPMB masing-masing SMA Negeri Taruna Jawa Timur.
- KETIGA : Pedoman Pelaksanaan SPMB masing-masing SMA Negeri Taruna Jawa Timur diatur tersendiri oleh Sekolah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi : Surabaya  
Pada Tanggal : 31 Oktober 2025

Kepala Dinas Pendidikan  
Provinsi Jawa Timur



Arif Agung Paewai  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 197604171995111001

Lampiran 1:

Nomor : 188.4/6633/101.01/2025

Tanggal : 31 Oktober 2025

PETUNJUK TEKNIS  
PELAKSANAAN SELEKSI PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)  
SMA NEGERI TARUNA JAWA TIMUR  
TAHUN AJARAN 2026-2027

**I. PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas Pendidikan dan menyiapkan Sumberdaya Manusia yang Unggul di Jawa Timur, Dinas Pendidikan mengembangkan kapasitas kelembagaan beberapa SMA regular menjadi SMA Negeri Taruna Jawa Timur yaitu :

1. SMAN 10 Malang Boarding School menjadi SMAN Taruna Nala Jawa Timur di Kota Malang Pelaksana Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Kepala Staf Angkatan Laut.
2. SMAN 3 Madiun menjadi SMAN 3 Taruna Angkasa Jawa Timur di Kota Madiun Pelaksana Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Kepala Staf Angkatan Udara.
3. SMAN 2 Genteng Banyuwangi menjadi SMAN 2 Taruna Bhayangkara Jawa Timur di Kab. Banyuwangi Pelaksana Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan As SDM Kapolri.
4. SMAN 5 Kediri menjadi SMAN 5 Taruna Brawijaya Jawa Timur di Kota Kediri pelaksana Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pangdam V/Brawijaya.
5. SMAN 1 Taruna Madani Jawa Timur di Bangil Pasuruan Pelaksana Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Kepala Staf Angkatan Laut dan Pondok Pesantren Dalwa Bangil Pasuruan.
6. SMAN 2 Taruna Pamong Praja Jawa Timur di Kab. Bojonegoro Pelaksana Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan TNI Angkatan Darat dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

SMA Negeri Taruna Jawa Timur adalah sekolah negeri unggulan berasrama yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan dibentuk untuk menjawab tantangan masa depan di era global yang membutuhkan pemimpin yang unggul di bidang akademik dan non akademik, memiliki kemandirian dan berkarakter kebangsaan yang kuat.

SMA Negeri Taruna Jawa Timur sudah menggunakan Kurikulum Merdeka. Selain itu, dilengkapi dengan diversifikasi kurikulum Bela Negara dan Kematraan serta mengembangkan pendidikan berasrama yang wajib diikuti oleh semua peserta didik selama menjalani pendidikan di SMA Negeri Taruna Jawa Timur. Sistem Pendidikan ini memberikan penguatan nilai-nilai religius, kemandirian, tanggungjawab, tangguh, toleransi, berjiwa sosial, berbudi luhur, berjiwa kepemimpinan, dan jujur serta memiliki karakter kebangsaan yang kuat. Program-program untuk peserta didik juga banyak dikembangkan di SMAN Taruna Jawa Timur ini, antara lain program kewirausahaan, program life skill (kecakapan hidup), program pengabdian masyarakat, dan lain- lain.

Kurikulum Khusus Bela Negara dan kurikulum kekhasan masing-masing Matra yang diampu oleh TNI – POLRI, Lembaga Keagamaan, dan IPDN tersebut meliputi :

1. Aspek pengetahuan tentang bela negara, wawasan nusantara, ketahanan nasional, kepemimpinan, komunikasi, etika, peraturan umum kehidupan sekolah, dan tata upacara.
2. Aspek keterampilan yaitu kesamaptaan jasmani (lari, *push up*, *sit up*, *pull up*, dan *shuttle run*).
3. Keterampilan jasmani (beladiri karate dan renang), pendidikan baris berbaris, *marching band*, dan *outbond*.
4. Aspek bimbingan dan pengasuhan yang terdiri atas pengenalan diri, pengembangan karakter, pengembangan kepemimpinan, Kerjasama kelompok, manajemen resiko, dan tradisi atau kebiasaan-kebiasaan baik dalam kehidupan berasrama dan sekolah yang dibimbing dan dipantau terus menerus selama 24 jam.
5. Khusus SMAN 1 Taruna Madani Jawa Timur terdapat tambahan kurikulum keagamaan dan SMAN 2 Taruna Pamong Praja Jawa Timur terdapat tambahan kurikulum kepomongprajaan.

Pada tahun ajaran 2026-2027, SMA Negeri Taruna Jawa Timur membuka kesempatan kepada peserta didik yang saat ini masih bersekolah di SMP/MTs/Sederajat Negeri/Swasta kelas IX tahun ajaran 2025-2026 atau peserta didik lulusan SMP/MTs/Sederajat tahun sebelumnya untuk menjadi peserta didik baru.

Setelah lulus diharapkan peserta didik dapat melanjutkan ke Perguruan Tinggi, Sekolah Kedinasan, Akademi TNI/POLRI, dan lain-lain sesuai dengan cita-citanya agar menjadi calon pemimpin masa depan bangsa yang religius, mandiri, bernalarkritis, kreatif, bergotong royong, berkebhinekaan global dan mampu bersaing secara nasional maupun internasional serta siap menghadapi tantangan di era global.

## B. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
4. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460);

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pembiayaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 109);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 226);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 410);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025. Nomor 503);
15. Peraturan Gubernur No. 44 tahun 2022 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 55 Tahun 2021 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022.
16. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah atas Negeri Berasrama.

### C. TUJUAN

#### 1. TUJUAN PELAKSANAAN SPMB

Menjaring peserta didik baru yang memiliki kemampuan diri untuk menjadi calon pemimpin masa depan bangsa yang religius, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebhinekaan global dan mampu bersaing secara nasional maupun internasional serta siap menghadapi tantangan di era global.

#### 2. TUJUAN PENYUSUNAN JUKNIS SPMB

- a. Mewujudkan pelaksanaan SPMB SMAN Taruna Jawa Timur berjalan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- b. Memberikan pedoman kepada Kepala SMA Negeri Taruna Jawa Timur, orangtua/wali, calon peserta didik baru, dan para pemangku kepentingan lainnya, agar pelaksanaan SPMB SMA Negeri Taruna Jawa Timur dapat berjalan lancar, efektif, dan efisien.
- c. Petunjuk Teknis SPMB SMAN Taruna Jawa Timur ini menjadi dasar sekolah untuk menyusun Pedoman Pelaksanaan SPMB masing-masing SMA Negeri Taruna Jawa Timur.

## II. PERSYARATAN SPMB

1. Warga Negara Indonesia usia 14 s.d 17 tahun saat mulai pembelajaran;
2. Peserta didik SMP/MTs/Sederajat Negeri/Swasta kelas IX tahun ajaran 2025/2026 atau peserta didik lulusan SMP/MTs/Sederajat Negeri/Swasta tahun sebelumnya;
3. Nilai rata-rata rapor SMP/MTs/Sederajat semester I sampai dengan IV adalah minimal 80;
4. Tinggi badan minimal 155 cm untuk Laki-laki dan minimal 150 cm untuk Perempuan, dengan berat badan proporsional; dan
5. Sehat jasmani dan rohani.

## III. KUOTA DAN TAHAP PENDAFTARAN SPMB

### A. KUOTA

Daya Tampung SPMB SMA Negeri Taruna Jawa Timur Tahun Pelajaran 2026/2027.

| NO    | SMAN TARUNA JATIM                     | KAB./KOTA       | DAYA TAMPUNG |
|-------|---------------------------------------|-----------------|--------------|
| 1     | SMAN Taruna Nala Jawa Timur           | Kota Malang     | 210          |
| 2     | SMAN 3 Taruna Angkasa Jawa Timur      | Kota Madiun     | 270          |
| 3     | SMAN 2 Taruna Bhayangkara Jawa Timur  | Kab. Banyuwangi | 250          |
| 4     | SMAN 5 Taruna Brawijaya Jawa Timur    | Kota Kediri     | 270          |
| 5     | SMAN 1 Taruna Madani Jawa Timur       | Kab. Pasuruan   | 136          |
| 6     | SMAN 2 Taruna Pamong Praja Jawa Timur | Kab. Bojonegoro | 216          |
| TOTAL |                                       |                 | 1.352        |

### B. TAHAPAN SELEKSI

| No | KEGIATAN                                                | TANGGAL PELAKSANAAN                    |
|----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1  | Pendaftaran/ Seleksi Administrasi/ Seleksi Tahap I      | 17 November 2025 s.d. 27 Desember 2025 |
| 2  | Pengumuman Tahap I                                      | 29 Desember 2025                       |
| 3  | Seleksi Tahap II                                        | 5 s.d. 9 Januari 2026                  |
| 4  | Pantukir                                                | 10 s.d. 11 Januari 2026                |
| 5  | Sidang Akhir/Pleno di Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur | 17 Januari 2026                        |
| 6  | Pengumuman akhir                                        | 19 Januari 2026                        |
| 7  | Daftar Ulang                                            | 19 s.d. 21 Januari 2026                |

Penjelasan Umum :

#### 1. Seleksi Tahap I : Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi dilakukan terhadap seluruh calon peserta didik yang telah mendaftar secara *online* dan mengunggah berkas-berkas yang dipersyaratkan ke laman SPMB masing-masing SMA Negeri Taruna Jawa Timur.

#### 2. Seleksi Tahap II

Calon peserta didik yang dinyatakan lolos Seleksi Tahap I berhak mengikuti seleksi tahap II yang meliputi :

- a. Tes Kesehatan Umum.
- b. Tes Kesehatan Jiwa.
- c. Tes Kompetensi Akademik (TKA).
- d. Tes Psikologi.
- e. Tes Kesamaptaan Jasmani.
- f. Wawancara Calon Peserta Didik dan Orang Tua/Wali.
- g. Tes Keagamaan (Khusus SMAN 1 Taruna Madani Jawa Timur).

Peserta didik yang dinyatakan lolos Seleksi Tahap II akan diundang untuk mengikuti tahap selanjutnya.

### 3. PANTUKHIR

Verifikasi data dan fisik dilakukan oleh jajaran Tim Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Tim TNI - POLRI, Kepala Sekolah, dan pihak terkait untuk memverifikasi semua data yang diperoleh selama proses seleksi SPMB sebagai salah satu pertimbangan kelulusan diterima menjadi peserta didik baru SMA Negeri Taruna Jawa Timur. Verifikasi data dan fisik dilaksanakan secara tatap muka di lokasi yang ditentukan oleh masing-masing sekolah.

### 4. HASIL SELEKSI

Peserta didik yang lolos seleksi akhir adalah peserta didik peringkat tertinggi dari hasil gabungan tes dengan komposisi dan persentase nilai yang ditentukan oleh Panitia Seleksi SPMB Tahun Ajaran 2026-2027, meliputi :

1. Hasil penilaian seleksi administrasi,
2. Nilai Tes Kesehatan,
3. Nilai Tes Psikologi,
4. Nilai Tes Kesamaptan Jasmani,
5. Nilai Tes Kompetensi Akademik (TKA),
6. Nilai Tes Kesehatan Jiwa,
7. Nilai Wawancara, dan
8. Nilai Tes Keagamaan (Khusus SMAN 1 Taruna Madani Jawa Timur)

### 5. DAFTAR ULANG

1. Peserta didik yang diterima segera melakukan daftar ulang sesuai dengan jadwal masing-masing SMAN Taruna Jawa Timur.
2. Jika peserta didik yang diterima tidak mendaftar ulang sampai batas akhir waktu yang telah ditentukan, maka dianggap mengundurkan diri, dan akan digantikan oleh peserta didik cadangan.

## IV. MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring dan Evaluasi dilakukan tim Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
2. Pelanggaran dalam pelaksanaan SPMB SMA Negeri Taruna Jawa Timur dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## V. SANKSI

Calon Peserta didik dibatalkan dikemudian hari apabila:

1. Menggunakan dokumen tidak sesuai/tidak benar sebagaimana yang dipersyaratkan.
2. Melakukan kecurangan pada saat proses seleksi.

Kepala Dinas Pendidikan  
Provinsi Jawa Timur



Aries Agung Paewai  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 197604171995111001